

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk)

Ravita Elvariza Humairo¹ S Endang Prasetyawati²

Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: ravitaelvarizahumairo@gmail.com¹ s.endang@ubl.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam proses penegakan hukum pidana, dengan studi pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan hukum korban, sehingga diperlukan perlindungan yang komprehensif dari negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diupayakan melalui penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk hak korban atas pendampingan, restitusi, dan perlindungan identitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan pemulihan psikologis dan kurang optimalnya pemenuhan hak restitusi. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan korban secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan penguatan implementasi regulasi guna menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum Pidana, Putusan Pengadilan

Abstract

This study aims to analyze the legal protection provided to victims of sexual harassment crimes within the framework of criminal law enforcement, focusing on Decision Number: 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Sexual harassment constitutes a criminal offense that significantly affects victims' psychological, social, and legal conditions, thereby requiring comprehensive protection from the state. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection for victims has been pursued through the application of provisions in the Criminal Code and the Law on Sexual Violence Crimes, including victims' rights to assistance, restitution, and identity protection. However, in practice, several obstacles remain, such as limited psychological recovery services and the suboptimal implementation of restitution rights. The court's decision in this case reflects an effort to uphold justice-oriented law enforcement, although it has not fully maximized the principle of victim protection. Therefore, stronger coordination among law enforcement authorities and enhanced implementation of existing regulations are necessary to ensure effective and equitable legal protection for victims of sexual harassment crimes.

Keywords: Legal Protection, Victim, Sexual Harassment, Criminal Law Enforcement, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara konseptual, hukum pidana di Indonesia dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum pada dasarnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tindak

pidana tertentu dengan karakteristik khusus. Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai bentuk kejahatan mengalami dinamika, termasuk tindak pidana di bidang kesusilaan yang salah satunya adalah pelecehan seksual. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan tekanan mental, trauma psikologis, serta konsekuensi sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk mengatur perbuatan mana yang dilarang, menentukan ancaman pidana, serta memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang berakar pada persoalan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Tindakan ini dapat berupa perbuatan fisik maupun nonfisik, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, ucapan bernuansa seksual, intimidasi, hingga pemaksaan hubungan seksual. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Relasi yang timpang tersebut kerap ditemukan dalam lingkungan pendidikan tinggi, di mana dosen atau pihak yang memiliki otoritas akademik berada pada posisi dominan terhadap mahasiswa. Situasi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana pelecehan seksual (Ariyanti et al, 2024). Perguruan tinggi sejatinya merupakan ruang aman bagi civitas akademika untuk mengembangkan potensi intelektual dan karakter. Namun, realitas menunjukkan bahwa kampus tidak luput dari praktik kekerasan seksual. Budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat turut memperkuat stereotip gender, di mana perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang lemah dan rentan. Ketika norma sosial dan media secara tidak langsung menormalisasi objektifikasi tubuh perempuan, maka ruang terjadinya kekerasan seksual semakin terbuka. Akibatnya, korban seringkali memilih untuk diam karena takut terhadap stigma, tekanan sosial, maupun ancaman dari pelaku yang memiliki kekuasaan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung, yang kemudian diproses secara hukum dan diperiksa dalam Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Peristiwa tersebut bermula dari kegiatan unit kegiatan mahasiswa di luar kampus, di mana pelaku diduga melakukan tindakan asusila berupa sentuhan pada bagian intim dan ciuman secara paksa. Tindakan tersebut berlanjut dengan modus bujuk rayu yang memanfaatkan kepentingan akademik, hingga korban dibawa ke lokasi tertentu dan kembali mengalami kekerasan seksual. Bahkan, tindakan tersebut juga terjadi di lingkungan kampus dengan disertai intimidasi terkait urusan perkuliahan. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban hingga memutuskan untuk menghentikan studi. Kasus tersebut mencerminkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan moral, melainkan persoalan hukum yang menuntut perlindungan nyata terhadap korban. Penegakan hukum pidana memiliki tujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dalam konteks ini, hakim memegang peranan sentral sebagai pihak yang menilai fakta persidangan, menafsirkan norma hukum, dan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis yang objektif. Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan yang mencakup penilaian terhadap peristiwa, kesalahan terdakwa, serta penentuan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan undang-undang (Batubara, 2025).

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti teori seni dan intuisi, teori ratio decidendi, maupun teori kebijaksanaan. Namun demikian, pertimbangan hakim harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan melindungi masyarakat (social defence) sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Oleh karena itu, proses peradilan harus memastikan bahwa hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan identitas, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis, terpenuhi secara optimal. Penegakan hukum sebagai suatu proses kebijakan mencakup tiga tahap, yaitu tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang, tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi oleh lembaga pelaksana pidana. Ketiga tahap tersebut harus berjalan secara sinergis agar hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis semata. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Keterbatasan sumber daya, budaya patriarki, serta minimnya keberanian korban untuk melapor menjadi hambatan yang kerap mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Regulasi ini menjadi langkah progresif dalam menciptakan mekanisme pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif. Namun, implementasinya masih memerlukan pengawasan dan komitmen bersama agar tidak sekadar menjadi regulasi formal (Aditya et al, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum pidana melalui studi Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan pengadilan telah mencerminkan prinsip perlindungan korban dan memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga benar-benar menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dianalisis, dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk sebagai objek kajian utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain

yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan menjawab permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam penegakan hukum pidana (Rajagukguk et al, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum pidana (Studi Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk)

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku (offender oriented) menjadi lebih berimbang dengan memperhatikan kepentingan, hak, dan pemulihan korban (victim oriented). Dalam konteks Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk, terlihat bagaimana norma-norma perlindungan korban tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam proses pembuktian, pertimbangan hukum hakim, serta dalam amar putusan yang dijatuhkan. Perkara ini berawal dari adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya. Relasi antara dosen dan mahasiswa secara inheren mengandung dimensi kekuasaan, di mana dosen memiliki otoritas akademik yang dapat memengaruhi penilaian, kelulusan, hingga masa depan pendidikan mahasiswa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim secara tegas mempertimbangkan adanya relasi kuasa sebagai faktor yang memperberat kesalahan terdakwa. Pengakuan terhadap relasi kuasa ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa hakim memahami konteks sosial dan struktural yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, sehingga korban dipandang sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam perspektif hukum pidana modern, korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dalam perkara ini, hakim menempatkan keterangan korban sebagai bagian sentral dalam pembuktian, dengan menilai konsistensi, logika, serta kesesuaian dengan alat bukti lain. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan berperspektif korban, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS, yang menegaskan hak korban atas perlindungan dari intimidasi, hak atas pendampingan, serta hak atas pemulihan fisik dan psikis (Simanjuntak, 2024). Dalam perkara pelecehan seksual, sering kali tidak terdapat saksi langsung karena tindak pidana dilakukan secara tersembunyi. Oleh sebab itu, pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban yang didukung oleh bukti medis, bukti psikologis, serta rangkaian peristiwa yang logis. Dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk, hakim menggunakan pendekatan pembuktian yang komprehensif dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa korban mengalami trauma, depresi, ketakutan, dan gangguan emosional yang serius. Pengakuan terhadap dampak psikologis ini menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak dipandang semata-mata dari aspek fisik, melainkan juga dari aspek psikis yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan korban.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara formil, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari

perbuatan terdakwa. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah mencederai martabat korban dan merusak masa depan pendidikan serta kehidupan sosialnya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena penderitaan korban diakui secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki makna perlindungan preventif, yakni mencegah terulangnya perbuatan serupa serta memberikan rasa aman kepada korban dan masyarakat. Pidana dalam konteks ini tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial (social defence). Negara, melalui putusan pengadilan, menunjukkan kehadirannya dalam melindungi korban dari ancaman lanjutan serta memberikan pesan bahwa penyalahgunaan relasi kuasa dalam bentuk pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi (Andriyani, 2024). Selain pidana penjara, hakim juga mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan berdasarkan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi tersebut mencakup kerugian psikologis dan biaya pemulihan korban. Pemberian restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum yang langsung menyentuh kebutuhan konkret korban, tidak hanya simbolik. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang mulai terintegrasi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, di mana pemulihan korban menjadi bagian penting dari tujuan pidana.

Keterlibatan LPSK dalam perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan korban bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai institusi. LPSK berperan dalam melakukan asesmen terhadap dampak yang dialami korban serta menghitung besaran restitusi yang layak diberikan. Sinergi antara pengadilan dan LPSK memperkuat mekanisme perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan korban secara nyata. Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diwujudkan melalui perspektif korban dalam pembuktian, pengakuan terhadap dampak psikologis, pidana yang tegas terhadap pelaku, serta pemberian restitusi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, terutama terkait jaminan pemulihan jangka panjang dan perlindungan sosial korban setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai cerminan perkembangan hukum pidana Indonesia yang semakin berorientasi pada keadilan yang berperspektif korban (Pangestuti, 2025).

Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum pidana (Studi Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk)

Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk memperlihatkan bahwa korban pada akhirnya memperoleh keadilan, namun proses menuju keadilan tersebut tidak terlepas dari tantangan struktural, kultural, maupun yuridis yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Salah satu hambatan utama adalah faktor psikologis korban. Korban dalam perkara ini mengalami trauma mendalam, ketakutan, dan tekanan emosional yang berat. Kondisi tersebut sering kali menghambat korban untuk segera melaporkan peristiwa yang dialaminya. Rasa malu, takut tidak dipercaya, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial membuat korban memilih untuk diam dalam jangka waktu tertentu. Keterlambatan pelaporan ini dapat mempersulit proses pembuktian karena bukti fisik atau saksi mungkin sudah tidak tersedia. Relasi kuasa antara pelaku dan korban juga menjadi hambatan signifikan. Dalam perkara ini, terdakwa sebagai dosen memiliki otoritas akademik yang dapat memengaruhi nilai dan kelulusan korban. Ketergantungan akademik tersebut

menciptakan situasi di mana korban merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak pelaku atau setidaknya tidak berani melaporkan. Relasi kuasa semacam ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum sering kali baru efektif setelah korban mengalami penderitaan berulang (Rahmadani, 2025).

Hambatan berikutnya terletak pada sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Meskipun UU TPKS telah memberikan pendekatan yang lebih progresif, praktik peradilan masih berada dalam kerangka KUHP yang menuntut standar pembuktian yang tinggi. Dalam perkara pelecehan seksual yang umumnya terjadi tanpa saksi langsung, korban tetap berada dalam posisi rentan karena keterangannya sering kali diuji secara ketat di persidangan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko reviktimisasi, yakni korban harus mengulang kembali pengalaman traumatisnya di hadapan aparat penegak hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi hambatan serius. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki, korban sering kali justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Stigma ini dapat menghambat keberanian korban untuk mencari keadilan serta memengaruhi dukungan sosial yang diterimanya. Dalam konteks lingkungan pendidikan, korban juga dapat merasa reputasi dan masa depannya terancam apabila kasus tersebut diketahui publik (Putratama, 2022). Hambatan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan restitusi. Meskipun pengadilan dapat mengabulkan restitusi, pelaksanaannya bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku. Jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, korban berpotensi tidak menerima ganti kerugian secara efektif. Selain itu, pemulihan psikologis korban memerlukan dukungan jangka panjang yang tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan. Akses terhadap layanan konseling dan rehabilitasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pemulihan korban. Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan dalam perlindungan korban. Perlindungan yang komprehensif memerlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, serta lembaga layanan psikologis. Ketidakefisienan koordinasi dapat memperlambat pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, faktor budaya dan norma sosial yang masih mentoleransi penyalahgunaan relasi kuasa turut menjadi hambatan kultural dalam penegakan hukum (Dewi et al, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum pidana telah diwujudkan secara nyata melalui pendekatan pembuktian yang berperspektif korban, pengakuan terhadap dampak psikologis yang dialami korban, penjatuhan pidana terhadap pelaku, serta pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Putusan tersebut mencerminkan perkembangan hukum pidana yang semakin menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar alat bukti dalam proses peradilan. Namun demikian, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai faktor penghambat, antara lain trauma psikologis korban yang menghambat pelaporan, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, kesulitan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual yang umumnya minim saksi, serta keterbatasan dalam pemulihan jangka panjang dan pelaksanaan restitusi secara efektif. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi korban pelecehan seksual dengan tidak menyalahkan korban, berani melaporkan atau membantu melaporkan peristiwa kekerasan seksual, serta memberikan dukungan moral dan sosial agar korban tidak merasa terisolasi dan memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum demi memperoleh keadilan. Selain itu, para praktisi hukum perlu secara konsisten menerapkan pendekatan yang berperspektif korban dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan,

dengan memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara sensitif, menjaga martabat dan privasi korban, menghindari pertanyaan yang menyudutkan, serta meminimalkan potensi trauma ulang, sehingga proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga mendukung perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap proses peradilan pidana di Indonesia*. Kabilah: Journal of Social Community, 9(2).
<https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/download/437/373/1162>
- Andriyani, N. K. (2024). *Efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana*. Policy and Maritime Review, 3(2).
<https://pmr.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/85/81/303>
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., Suswoto, S., & Rahayu, E. P. (2024). *Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek No.30/2021*. Forum Ilmiah (Universitas Esa Unggul).
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/8771>
- Batubara, H. (2025). *Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan anak*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4807>
- Dewi, D. R. C., Ilmiya, S. S., & Listi, L. A. (2022). *Implementasi restorative justice terhadap kekerasan seksual secara verbal (studi kasus di Trowulan, Mojokerto)*. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan / Law Development Journal.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/49058>
- Pangestuti, E. (2025). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi*. Yustitia / Jurnal Hukum (Universitas Islam Tahfidz).
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1396>
- Putratama, N. L. (2022). *Analisis implementasi Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. KAIS (Jurnal Ilmu Sosial).
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/16293/8452>
- Rahmadani, S. A. (2025). *Pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Evaluasi implementasi di kampus*. Ganaya (Jayapangus Press).
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/download/3875/1824>
- Rajagukguk, G. P. J., Sitanggang, J. Y. B., Sihotang, M. M., Agustina, M., Rangkuti, N. S., Nasution, P. W., Simamora, Y. T. W., & Ramadhan, T. (2025). *Kekerasan seksual di perguruan tinggi: Rendahnya implementasi PPKn di perguruan tinggi*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 8(2).
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/45722/28481/154736>
- Simanjuntak, E. G. (2024). *"The New Oasis": Implementasi Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jurnal Analisa Sosiologi (Universitas Sebelas Maret).
<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/59736>